

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari bab I hingga bab IV, maka pada bab terakhir ini penulis akan menguraikan beberapa kesimpulan tentang ketentuan isbat nikah pada masa konflik menurut *fiqh syafi'iyah* dan mahkamah syar'iyah banda aceh, kemudian memberikan beberapa catatan atau saran konstruktif untuk kemaslahatan dimasa mendatang.

1. Putusan isbat nikah terhadap pernikahan yang di laksanakan pada masa konflik dalam perspektif *Fiqh Syafi'iyah* ialah isbat nikah dalam *fiqh syafi'iyah* tidak di sebutkan secara mendetil akan tetapi nikah yang berlangsung dengan adanya wali dan dua orang saksi disertai adanya ijab dan qabul maka pernikahan tersebut sah dan tidak disertai adanya buku nikah akan tetapi harus memenuhi syarat dan rukun. Dan mahkamah syar'iyah banda aceh, nikah yang di lakukan sah asalkan memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh islam, namun jika di tinjau dari mahkamah, pernikahan tersebut harus di isbatkan di karenakan untuk memenuhi ketentuan negara. Apabila pernikahan di lakukan tanpa adanya buku nikah kemudian jika terjadinya perceraian maka hak waris tidak dapat di gugat, serta akan berefek kepada anaknya jika ingin membuat akta kelahiran.
2. Antara *fiqh syafi'iyah* dan mahkamah syar'iyah banda aceh memiliki persamaan pandangan tentang isbat nikah yaitu Persamaan pada syarat rukun nikah juga ditemui dalam ketentuan isbat nikah menurut Mahkamah Syar'iyah. Salah satu faktor yang

dapat diajukan isbat nikah menurut Mahkamah Syar'iyah adalah adanya keraguan sah atau tidaknya nikah.

3. Sedangkan Perbedaan pandangan tentang isbat nikah menurut kedua jenis hukum ini yaitu Dalam Mahkamah Syar'iyah disebutkan bahwa isbat nikah dilakukan untuk keperluan perceraian, artinya seseorang yang bercerai di Pengadilan Agama, sedangkan tidak memiliki akta nikah, maka diharuskan untuk melakukan isbat nikah terlebih dahulu, setelah itu baru perkara perceraian dapat diputuskan oleh hakim. Dalam Fiqh Syafi'iyah ketentuan seperti ini tidak ditemukan. Dalam Mahkamah Syar'iyah disebutkan bahwa pernikahan yang terjadi sebelum munculnya Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, harus di isbatkan kembali di Pengadilan Agama. Ketentuan seperti ini juga tidak ditemukan dalam Fiqh Syafi'iyah.

B. Saran-Saran

1. Sehubungan dengan munculnya yurisprudensi yang mengatur tentang isbat nikah, khususnya nikah siri. Kepada masyarakat yang telanjur melakukan nikah siri atau belum memiliki akta nikah, disarankan untuk mengajukan permohonan isbat nikah ke pengadilan Agama.
2. Khususnya mengenai ketentuan isbat nikah masih memiliki beberapa kelemahan, di antaranya belum kejelasan terhadap batasan harusnya isbat nikah. Ketidakjelasan ini menimbulkan multi tafsir dan peluang bagi nikah siri secara massif.